

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengandung kemungkinan memperbolehkan hubungan seksual antara pria dan wanita dengan memakai istilah nakah atau zawaja. Nikah dari bahasa al-jam'u dan al-adhamu adalah kumpul. Sedangkan menurut syara' pernikahan merupakan akad serah terima antara pria dan wanita dengan harapan dapat saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah dan rakyat yang sejahtera. Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, sebab dengan adanya sebuah pernikahan, setiap manusia akan memiliki kesempurnaan hidup, secara biologis, psikis dan sosial.¹ Pernikahan diharapkan hanya terjadi 1 kali dalam seumur hidup.

Pernikahan tidak hanya membahas tentang keseimbangan hidup, kesempurnaan agama, dan hubungan yang dilegalkan secara seksual, tetapi pernikahan merupakan peristiwa penting yang diharapkan dapat menghasilkan keturunan. Setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan anak. Tidak ada keraguan jika tujuan utama dalam pernikahan ialah untuk menjaga generasi manusia tetap hidup. Meskipun kelangsungan orang jenis ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Di dalam Agama Islam sendiri sangat menganjurkan dan mencintai memiliki banyak anak baik laki-laki dan perempuan. Namun, di balik itu, Islam juga memberikan kemudahan bagi seluruh umat Islam untuk mengurus keturunannya jika dilatar belakangi oleh alasan yang sangat jelas dan kuat.

¹ N Nastangin, "Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol.3 (Januari, 2019), 54.

Membicarakan tentang pernikahan dan anak, dalam pernikahan terdapat berbagai cara untuk memperlambat terjadinya kehamilan yaitu biasa kita dengar sebagai kontrasepsi atau bisa juga disebut keluarga berencana (KB) yang ditujukan untuk mengatur jarak kehamilan. Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti ‘mencegah’ atau ‘menentang’ dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sperma yang mengarah pada kehamilan. Tujuan dari kontrasepsi pembatasan keturunan ini ialah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan hasil dari bertemunya sperma dan sel telur. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan baik bersifat sementara ataupun permanen. Kontrasepsi bisa dilakukan dengan cara : tanpa menggunakan alat, secara mekanis, menggunakan obat dan alat, atau dengan cara operasi.²

Di Indonesia, dengan adanya alat kontrasepsi ini diharapkan dapat menekan pertumbuhan penduduk. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data yang diterima, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 267 juta jiwa. Dengan jenis kelamin, 134 juta orang adalah laki-laki dan 132,89 orang adalah perempuan. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Indonesia setiap tahun semakin padat. Indonesia sendiri menduduki peringkat kelima negara terbesar setelah China, India, Uni Soviet dan Amerika Serikat.³ Oleh karena itu, program KB saat ini sangat tersebar luas di berbagai daerah. Diharapkan dengan adanya alat kontrasepsi dapat menurunkan angka kelahiran dan jumlah penduduk yang besar.

Ada banyak jenis kontrasepsi dan hal ini dibagi menjadi beberapa metode. Ada metode kontrasepsi sederhana, metode kontrasepsi hormonal, metode kontrasepsi dengan

² Elli Hidayati, *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga*, (Jakarta: FK Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017), 103.

³ Nuri Novianti Afidah, *Kampung Keluarga Berencana Sebagai Upaya Mengubah Paradigma Mitos Banyak Anak Banyak Rezeki*, *Proceedings Universitas Pamulang*, 2019, 94.

alat, kontrasepsi dalam Rahim (AKDR), dan metode kontrasepsi permanen. Dalam beberapa metode yang disebutkan diatas masih dibagi lagi berbagai jenis-jenis kontrasepsi didalamnya. Untuk metode kontrasepsi sederhana, misalnya ada : metode kalender, metode suhu basal, metode lender serviks, metode sim-to-termal. Metode dengan alat : kondom, barrier intra vaginal, dan spermisida.⁴

Dari berbagai jenis alat kontrasepsi, ada yang dikenal dengan istilah terminasi kehamilan atau sterilisasi baik untuk pria maupun wanita, dan yang biasa dikenal dengan vasektomi dan tubektomi. Jenis kontrasepsi ini dapat diklasifikasikan sebagai metode kontrasepsi permanen. Vasektomi adalah istilah medis yang terdiri dari kata vas dan ektomi. Vas atau Vasa defferentia berarti saluran mani, yaitu tempat produksi sperma yang setelah itu disalurkan untuk sementara ditampung pada kantung mani sebelum diejakulasikan saat berhubungan. Ektomi atau ektomia berarti pemotongan sebagian pada saluran. Jadi vasektomi berarti pemotongan dan pengikatan pada saluran dari tempat diproduksi sperma ke tempat penampungan air mani. Pertama yang dilakukan yaitu pemotongan, sisa dari saluran yang telah terpotong pada kedua ujungnya, akan diikat atau di klip sehingga menjadi terikat dan buntu.

Pada tubektomi prosedur pemotongan dilakukan pada kedua saluran tuba fallopi wanita sebelah kiri dan kanan. Dulu, tubektomi dikerjakan dengan cara laparotomi atau operasi vagina. Namun seiring canggihnya teknologi saat ini pengerjaan tubektomi jadi lebih mudah dilakukan dan tidak membutuhkan rawat inap di rumah sakit. Tubektomi adalah metode kontrasepsi yang menetap yang ditujukan hanya untuk pasangan yang (karena alasan kesehatan dan nyawa) tidak ingin atau tidak dapat memiliki anak.

⁴ Sari Priyanti dan Agustin Dwi Syalfina, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Surakarta : CV Kekata Group, 2017), 66-88.

Dinamakan kontrasepsi permanen karena tindakan ini hampir tidak bisa pulih jika nantinya ingin memiliki anak. Perubahan tersebut masih ada kemungkinan untuk dibatalkan, akan tetapi membutuhkan operasi pembedahan dan tidak menjamin kembalinya fungsi awal.⁵

Dalam penjelasan lain juga disebutkan metode kontrasepsi mantap mempunyai 2 jenis yaitu Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP). Metode operasi wanita yang juga biasa disebut tubektomi juga pemotongan tuba falopi sehingga membuntukan saluran yang mempertemukan ovum dan sperma. Sedangkan Metode operasi pada pria disebut dengan vasektomi yang berarti pemotongan pada saluran sperma sehingga air mani yang diejakulasikan tidak mengandung sperma.⁶

Dari dua hal penjelasan mengenai vasektomi dan tubektomi, dapat dipastikan jika memang jenis kontrasepsi ini diprioritaskan untuk jenis kontrasepsi mantap. Cara pembatasan keturunan ini memang seharusnya dianggap metode permanen. Dan bagi pasangan yang ingin melaksanakan kontak harus disertakan konseling yang sesuai, agar pasangan yang ingin melakukan sudah benar-benar mengerti betul dan membuat keputusan dengan sukarela.⁷ Maka dari hal tersebut jenis kontrasepsi ini tidak disarankan pada pasangan yang masih ingin mempunyai anak lagi.

Membicarakan tentang pernikahan, keturunan atau anak, dan pembatasan keturunan, dimana hal tersebut tersebut terangkum dalam cakupan pembahasan ahwal asy-syakhsyyah. Di Indonesia telah mempunyai organisasi perkumpulan ulama, cendikiawan muslim, dan zuama yang telah didirikan sejak tahun 1975 dengan tujuan dan maksud untuk

⁵ Sari Priyanti & Agustin, *Buku ajar kesehatan*, 109-115.

⁶ Elli Hidayati, *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan*, 2116.

⁷ World Health Organization Department of Reproductive Health and Research, *Rekomendasi Praktik Terpilih pada Penggunaan Kontrasepsi Edisi Ketiga*, 2016, 61.

mempersatukan masyarakat yang maju dan berakhlak yang melingkupi pembahasan tersebut.

Pada awal orde baru, Pada tanggal 7 Rajab tahun 1395 H atau 26 Juli 1975, dibentuklah suatu organisasi keislaman yang menjadi tempat himpunan para ulama yang disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi yang didirikan pemerintah pada masa orde baru ini menjadi wadah bagi para ulama, cendekiawan muslim dan Zu'ama yang datang dari seluruh penjuru Indonesia.⁸ Majelis ini diciptakan untuk membatasi pergerakan umat islam di nusantara untuk berijtihad dan memberikan nasehat-nasehat islami kepada pemerintah dan masyarakat. Serta digagas untuk memberikan fatwa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara etimologis, kata fatwa berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk mashdar yang berarti jawaban atas suatu pertanyaan atau hasil dari ijtihad atau penetapan suatu hukum baru dari dialaminya sebuah peristiwa sebagai jawaban suatu pertanyaan yang hukumnya masih abu-abu atau tidak jelas. Kata fatwa sendiri berarti memberikan penjelasan terhadap suatu persoalan. Dapat disebut *aftahu fi al-amr* karena memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang tengah dihadapi.⁹

Kata fatwa dalam terminology bahasa Indonesia itu berarti keputusan atau pendapat yang diberikan oleh pembuat fatwa atau mufti tentang suatu permasalahan. Kata fatwa juga dapat diartikan sebagai petunjuk dari orang alim mengambil pelajaran-pelajaran yang baik yang diberikan. Sedangkan secara terminologis fatwa ialah menerangkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara individu maupun kelompok atau

⁸ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2 (Desember, 2017), 449.

⁹ Hanif Lutfhi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 6.

organisasi atas suatu permasalahan yang diterangkan dari segi agama islam.. Yang berarti, fatwa ialah ketentuan yang berisi jawaban oleh mufti tentang hukum syari'ah kepada individu atau kelompok atau pihak yang meminta fatwa.¹⁰

Fatwa menempati tempat yang penting dalam hukum islam, dikarenakan fatwa merupakan jawaban para fuqaha yang ahli dalam bidangnya hukum islam tentang kepastian hukum terhadap suatu masalah baru yang terus bermunculan seiring perkembangan zaman di masyarakat. Ketika muncul pertanyaan-pertanyaan dari persoalan yang baru yang tidak mempunyai ketentuan hukum yang tegas, yang tidak ada dalam pembahasan Al-Qur'an, Sunnah maupun ijma`, dengan bageitu sebagaimana pendapat para ahli hukum sebelumnya maka fatwa menjadi salah satu cara untuk menjawabnya pertanyaan baru, menjawab atau menentukan kedudukan hokum dari persoalan tersebut.

Salah satu hasil ijtima ulama komisis fatwa se Indonesia IV yang dilaksanakan tanggal 29 juni – 2 Juli 2012 tentang masalah fiqh kontemporer ialah vasektomi. Hal tersebut bukan pertama kalinya MUI mengeluarkan fatwa tentang sterilisasi vasektomi. Sebelumnya, pertama kali dikeluarkan di tahun 1979 disebutkan bahwa vasektomi hukumnya haram, yang kedua yaitu pembahasan kembali pada tahun 1983 dikatakan vasektomi hukumnya haram penegasan terhadap fatwa tahun 1979, yang ketiga tahun 2009 ditegaskan bahwa vasektomi hukumnya haram diperkuat dengan rekanalisasi yang tidak menjamin keberhasilannya, dan yang keempat dan terakhir 2012 vasektomi hukumnya haram, kecuali dengan syarat. Adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

1. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at
2. Tidak menimbulkan kemandulan permanen

¹⁰ Hanif Lutfhi, *Mengenal Lebih Dekat*, 7.

3. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula
4. Tidak menimbulkan bahaya (mudharat) bagi yang bersangkutan.
5. Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.¹¹

Namun, hasil dari fatwa tersebut perlu untuk ditinjau kembali. Lahirnya fatwa tersebut berdasarkan surat kementrian kesehatan nomor TU.05.02/V/1016/2012 yang menyatakan jika setelah melakukan sterilisasi ini dapat dilakukan rekanalisasi atau penyambungan lagi saluran yang awalnya diputus. Hal ini menjadi salah satu dasar dikeluarkan fatwa tersebut. Dan pada point kelima dalam fatwa menjelaskan bahwa, kontrasepsi jenis vasektomi dan tubektomi tidak boleh dikategorikan sebagai kontrasepsi mantap. Padahal menurut World Health Organization (WHO) vasektomi ditentukan sebagai kontrasepsi yang menetap atau permanen dan diharuskan memberikan konseling kepada akseptor yang akan melakukannya.

Meskipun dalam beberapa kasus rekanalisasi berhasil dilakukan, namun karena ini bersangkutan dengan tubuh manusia, tidak ada jaminan yang pasti bagaimana tubuh akan merespon terhadap rekanalisasi. Dapat diartikan pemandulan permanen pasca melakukan vasektomi ataupun tubektomi itu bisa terjadi. Rekanalisasi juga membutuhkan biaya yang tinggi daripada jenis kontrasepsi lainnya dan juga proses pelaksanaan yang banyak. Dan dalam prosesnya, vasektomi tidak langsung efektif pada keberhasilan. Terdapat jeda selama 3 bulan untuk benar-benar membuat air mani tidak mengandung sperma lagi.

¹¹ Ijma' Ulama Indonesia 2012, *Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2012*, (Jakarta : 2012).

Yang artinya selama 3 bulan tersebut jika ingin melakukan hubungan badan masih harus menggunakan jenis kontrasepsi lainnya.¹²

Semakin lama vasektomi dan tubektomi dilakukan, semakin kecil kemungkinan untuk dilakukan rekanalisasi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur dilihat di situs resminya mengatakan, jika sterilisasi vasektomi dan tubektomi memiliki kelemahan dimana tidak boleh dikerjakan pada pasangan yang masih ingin untuk bisa mengalami kehamilan kembali.¹³ Hal yang paling utama yang ditakutkan pada sterilisasi jenis vasektomi dan tubektomi ini adalah kemandulan permanen. Karena tidak ada jaminan pasti mengenai keberhasilan rekanalisasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal yang negatif, karena sekalipun memang tidak ingin mempunyai anak lagi, secara biologis ada masanya bagi wanita akan mengalami yang namanya Menopause.

Berdasarkan uraian diatas, masalah ini penting untuk dibahas karena bersangkutan dengan kejelasan hukum dari vasektomi dan tubektomi. Masalah ini berkaitan dengan kemaslahatan umat dan sangat kontroversi di antara para ulama. Terdapat banyak sekali perbedaan pendapat tentang keharaman dan kebolehan dari jenis kontrasepsi ini. Banyak sekali para ulama yang berbeda pendapat atau bertentangan mengenai penyambungan rekanalisasi karena belum tercapai level muhaqqah atau pasti terwujud, dan masih saja pada level tingkat mutawwamah yang merupakan dugaan atau spekulasi dengan berdasar pada teori saja. Meski memiliki bukti nyata, angka keberhasilannya belum signifikan untuk dijadikan dasar perubahan 'illat yang dapat berakibat berubahnya

¹² World Health Organization Department of Reproductive Health and Research, *Rekomendasi Praktik Terpilih*, 61.

¹³ Ijma' Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Ijtima*.

kedudukan hukum kontrasepsi vasektomi dari tidak boleh menjadi mubah.¹⁴ Sedangkan di masyarakat praktik jenis kontrasepsi vasektomi sudah banyak dilakukan dan menjadi salah satu pilihan untuk membatasi jumlah anak.

Kontrasepsi jenis vasektomi dan tubektomi mempunyai keuntungan dan tentunya kerugian, namun tidak dipungkiri sesuai perkembangan zaman dan teknologi, kontrasepsi jenis ini menjadi alternatif pilihan pada pasangan yang ingin menekan angka kelahiran yang tinggi, penambahan jumlah penduduk, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Vasektomi dan tubektomi juga menjadi kontrasepsi dengan keefektifan hampir sempurna dengan resiko dan efek samping yang kecil.

Dengan rincian latar belakang permasalahan yang telah peneliti bahas, peneliti ingin melaksanakan penelitian skripsi sebagai tugas akhir, yang berjudul “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembatasan Keturunan Melalui Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Masalah Mursalah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas penulis merumuskan pada dua permasalahan pokok yang akan dibahas dan dikaji dalam karya ilmiah ini, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pembatasan keturunan melalui vasektomi dan tubektomi berdasarkan perubahan fatwa dari 1979 sampai 2012?

¹⁴ Muhyiddin, “Fatwa MUI Tentang Vasektomi, Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)” *Jurnal Al-Ahkam*, 24, (April, 2014), 88.

2. Bagaimana hasil sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang pembatasan keturunan melalui vasektomi dan tubektomi dalam perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti ingin menyampaikan tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia pada fatwa tentang Vasektomi dan Tubektomi dari tahun 1979 sampai dengan 2012.
2. Mengetahui hasil sidang fatwa MUI tahun 2012 tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam perspektif masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas, penelitian ini tentu ada manfaat yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu :

1. Sebagai salah satu karya ilmiah yang penulis teliti untuk menambah wawasan bagi peneliti maupun bagi pembaca nantinya.
2. Sebagai salah satu bacaan yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat ketika akan melaksanakan vasektomi maupun tubektomi.
3. Sebagai salah satu pertimbangan bacaan bagi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
4. Sebagai karya ilmiah yang penulis sumbangkan untuk IAIN Madura
5. Mengetahui makna yang tertera dalam fatwa MUI dalam putusan terbaru mengenai Vasektomi dan Tubektomi

6. Sebagai referensi bacaan mengenai vasektomi dari sudut pandang masalah mursalah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada karya ilmiah yang peneliti susun, jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya membahas tentang norma-norma hukum dalam masyarakat yang menjadi tumpuan atas perilaku setiap individu. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan dalam mendefinisikan penelitian hukum normatif, ialah penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan, yang meneliti bahan hukum sekunder secara mendalam.

Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian-penelitian hukum yang dikandung dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya. Menurutnya, ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang dikenal sebagai doktrin (aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin positivisme para yuris-legal sampai ke doktrin sejarah dan doktrin realisme fungsionalisme para

ahli hukum yang terbilang kaum realis. Di Indonesia, metode pengajaran ini sudah umum dikenal dengan metode penelitian hukum normatif.¹⁵

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena mengkaji dari bahan kepustakaan atau data sekunder. Bahan pustaka utama yang digunakan yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikaji dan analisis dengan sudut pandang masalah mursalah. Adapun bahan pustaka yang digunakan lainnya akan dijelaskan pada bagian jenis data.

2. Pendekatan

Pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum normatif itu ada 7 jenis pendekatan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Johnny Ibrahim, yaitu: pendekatan perundang-undangan yang menggunakan undang-undang, Pendekatan konseptual, Pendekatan analitis, Pendekatan perbandingan, pendekatan historis seperti pada penelitian ini, pendekatan filsafat yang dikaji secara mendalam lewat filsafat, dan yang terakhir pendekatan kasus.¹⁶

Pada penelitian ini, menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan historis dan pendekatan analisis. Pada rumusan masalah yang pertama menggunakan pendekatan historis. karena sebelum menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia 2012 tentang vasektomi penulis ingin menyampaikan pertimbangan dari lahirnya fatwa-fatwa tentang vasektomi yang sebelumnya. Penulis ingin menyampaikan pertimbangan dari dikeluarkannya fatwa yang dimulai tahun 1979 sampai dengan yang terbaru 2012.

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang : Unpam press, 2018), 56.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), 300.

Penjelasan lebihnya pendekatan historis merupakan pendekatan secara lebih mendalam terhadap suatu hukum, bisa melalui sejarah hukum tersebut dan sejarah penetapannya. Pendekatan ini memberikan peluang pada sang peneliti untuk melihat kondisi dan makna yang terjadi pada saat penetapan hukum tersebut. Dengan ditinjau dari sejarah hukum tersebut, baik dari segi pemahan terhadap hukum, atau lembaga yang bersangkutan, sehingga dapat memperkecil kesalahan penerima hukum dalam memahami hukum.¹⁷

Diharapkan dapat menyampaikan kepada pembaca mengenai pertimbangan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vasektomi dan tubektomi dari tahun 1979 sampai yang terbaru yaitu tahun 2012. Diharapkan pembaca dapat memahami lebih mendalam mengenai perubahan dari haram menjadi mubah dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sterilisasi vasektomi dari sebelum-sebelumnya.

Rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan analisis. Pendekatan analisis digunakan karena perlunya pengkajian ulang terhadap perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang vasektomi dengan perspektif masalah mursalah. Pendekatan analisis ialah mengkaji pengertian dan makna dari hukum, sistem apa yang digunakan dalam penetapan hukum, kaidah apa yang mendasari adanya penciptaan hukum dan berbagai konsep-konsep yuridis lainnya. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui pesan yang tersirat dari ditetapkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vasektomi secara konsepsional, sekaligus mengetahui fakta-fakta terbaru yang terjadi dalam praktik.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi*, 318.

Hal ini dikerjakan berdasarkan dua hal yaitu yang pertama peneliti berusaha untuk menemukan makna-makna baru yang ada dalam putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan melalui sudut pandang masalah mursalah. Kedua, peneliti menguji makna-makna hukum tersebut dengan kegiatan menganalisis terhadap putusan-putusan hukum yang sudah ada sebelumnya.

Sering dijumpai sebuah kata atau definisi yang sudah tidak memadai lagi dalam menjelaskan suatu hukum dikarenakan perubahan waktu seiring dengan perkembangan zaman serta perubahan-perubahan yang terus berubah. Dengan hal ini diperlukannya pemberian makna baru pada kata atau definisi yang ada. Dimana hal ini merupakan salah satu aspek kegiatan dalam keilmuan normatif¹⁸

3. Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer ialah bahan hukum utama yang digunakan pada suatu penelitian. Bahan hukum primer ini bersifat sebagai induk dalam penelitian normatif. Sebagai contoh jenis data primer yaitu seperti Undang-Undang, putusan-putusan permusyawaratan rakyat dll. Pada penelitian normatif ini jenis data primer yang digunakan yaitu semua fatwa Majelis Ulama Indonesia yang membahas tentang sterilisasi vasektomi dan tubektomi.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan pembahasan-pembahasan terhadap bahan hukum yang utama seperti buku, jurnal, hasil penelitian seperti skripsi tesis dan disertasi, makalah dll yang sejalan dengan

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi*, 310.

pembahasan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁹ Jenis data sekunder yang digunakan seperti dokumen resmi WHO tentang kontrasepsi, buku karya Johnny Ibrahim tentang metodologi penelitian hukum normative, buku Ushul Fiqh 2 karya Amir Syarifuddin yang membahas tentang masalah mursalah, dan jurnal-jurnal, artikel terbaru yang membahas tentang vasektomi dan tubektomi maupun poin-poin lainnya.

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang ada pada jenis data primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia Al-Qur'an dan hadis, dan lain-lain.²⁰

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier disesuaikan dengan topik masalah yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini cara mendapatkan pengumpulan data primer yaitu dengan menganalisis secara mendetail dokumen fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan vasektomi yang akan dilampirkan pada bagian akhir. Menggunakan dokumen fatwa Majelis Ulama Indonesia, karena hal tersebut merupakan bahan hukum primer dari penelitian ini.

Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti melakukan sekumpulan cara seperti menganalisis, mengkategorikan dan mengutip, buku, artikel dan jurnal-jurnal yang bersangkutan

.²¹ Pengumpulan data sekunder disini juga bersumber dari skripsi, tesis dan jurnal

¹⁹ I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (pbb), *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum*, 2017.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*, 296.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 115.

para pendahulu yang sudah membahas tentang vasektomi, Majelis Ulama Indonesia, pembatasan keturunan dan perspektif masalah mursalah.

Dan dalam pengumpulan data tersier yaitu dengan membaca dan mengutip dari kamus dan ensiklopedia tentang penjelasan non hukum yang membantu menjelaskan data hukum primer dan sekunder.

5. Pengolahan Data

Dalam penyusunan karya ilmiah ini teknik pengolahan data yang digunakan yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi atau pengelompokan data, analisis data dan pembuatan kesimpulan. Pengolahan data merupakan kegiatan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul. Dengan begitu akan memudahkan peneliti dalam menganalisis dan menyusun data-data tentang vasektomi dan masalah mursalah.

Tentunya teknik pengolahan data disesuaikan dengan masing-masing pendekatan. Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan historis dan pendekatan analisis. Data sekunder dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan seperti jurnal-jurnal tentang sejarah dari lahirnya fatwa MUI tentang vasektomi dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2012 diklasifikasikan dalam pendekatan historis.

6. Penelitian Terdahulu

Untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penelitian ini maka dirasa perlu untuk mengetahui tentang kajian terdahulu dengan pembahasan yang hampir sama yang sudah diteliti sebelumnya. Adapun diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dalam jurnal yang berjudul **Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Maqasid Al-Syari'ah**, karya Nastangin dari Institut Islam Negeri Salatiga, dengan metode penelitian kajian pustaka. Dijelaskan dalam jurnal tersebut, vasektomi ialah usaha memandulkan pria, supaya tidak bisa menghamili dan memiliki anak. Pada perempuan disebut tubektomi dimana hal ini juga memiliki tujuan untuk meniadakan kehamilan. Cara yang digunakan yaitu melalui operasi kecil penyayatan pada perut.

Apabila suatu saat pengguna ingin hamil kembali, maka dapat dilakukan penyambungan pada vas deferens pada pria dan tuba falopi pada wanita. Operasi ini tergolong lebih berat daripada vasektomi sendiri, diperlukan rawat inap. Sedangkan keberhasilan rekanalisis juga tidak dapat dijamin akan berhasil sempurna, keberhasilan penyambungan ulang secara fisik mencapai tingkat 90% yang berbeda-beda pada setiap orangnya, sedangkan keberhasilan kembalinya fungsi organ reproduksi mencapai hingga 60%.²²

Vasektomi atau tubektomi didalam islam merupakan suatu yang haram, karena dinilai sebagai hal yang berlawanan dengan syariat. Namun, jenis kontrasepsi dengan cara vasektomi atau tubektomi itu dapat dimubahkan jika dengan keadaan yang darurat demi mencapai manfaat kemasalahatan hukum islam maqasid al-syari'ah.

- 2) Dalam skripsi yang disusun oleh Muhammad Hidayat dengan judul **Analisis Terhadap Perubahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Vasektomi dan Tubektomi**, dengan menggunakan metode penelitian kajian

²² N Nastangin, *Vasektomi dan Tubektomi*, 60.

pustaka. Dijelaskan bahwa dari beberapa putusan MUI dari tahun 1979 sampai dengan 2003 tentang vasektomi dan tubektomi, mendapatkan hasil halaqah Majelis Ulama Indonesia tentang sterilisasi vasektomi dalam Ijtima' Ulama komisi fatwa se-Indonesia III di Padang panjang Pada tanggal 26 Januari 2009 melalui pemimpin sidang yaitu KH.Ma'ruf Amin memutuskan bahwa vasektomi dan tubektomi hukumnya haram.

Meskipun sudah pernah ditinjau ulang namun menurut Prof. Farid Anfasa Moeloek dari bagian Obsteri dan Ginekologi fakultas kedokteran Universitas Indonesia dan Furqan Ia Faried dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), para ahli itu menyebutkan, jika penyambungan ulang itu tidak dapat menjamin kembalinya fungsi awal dari saluran vas deferens dan tuba falopi.

- 3) Dalam jurnal yang berjudul Fatwa MUI Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP) yang dikarang oleh Muhyiddin dari IAIN Walisongo Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data wawancara dan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif.

Dalam jurnal, dijelaskan bahwa sejak tahun 1979 sampai pada tahun 2012 MUI telah menetapkan fatwa tentang sterilisasi vasektomi dan tubektomi sebanyak empat kali ,tiga kali fatwa dinyatakan haram dan keputusan yang terakhir dinyatakan haram kecuali dengan memenuhi syarat. Yang terakhir inilah menegaskan kebolehan vasektomi dengan syarat. Adapun pandangan beberapa ulama tentang vasektomi, ada yang memperbolehkan, ada yang

sepenuhnya melarang, dan ada yang memperbolehkan dengan syarat tertentu. Adapun pendapat ulama Indonesia tentang fatwa MUI tahun 2012 ada yang setuju berdasarkan syarat dan ada yang cenderung tidak setuju. Kontradiksi dari beberapa ulama ini mengisyaratkan bahwa ada keraguan dalam lahirnya fatwa MUI tentang vasektomi 2012. Adapula lahirnya fatwa tersebut, bukan dari pihak MUI sendiri tapi lebih merupakan permintaan pemerintah berdasarkan surat resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. TU.05.02/V/1016/2012, tanggal 11 Juni 2012.

7. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti ingin mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab. Selanjutnya merupakan pembahasan mengenai setiap babnya yaitu :

Bab 1 pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bab 2 Tinjauan pustaka, berisikan landasan teori gambaran umum tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan tentang pembatasan keturunan secara vasektomi dengan perspektif masalah mursalah. Lebih rincinya dalam bab ini dijelaskan apa itu vasektomi dan menganalisis secara lebih mendalam apa yang menjadi landasan MUI dalam membuat fatwa tentang vasektomi yang ditinjau dari sudut pandang masalah mursalah.

Bab 3 pembahasan, berisikan tentang penjelasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang pertama. Berisikan jawaban yang menjelaskan tentang

historis fatwa MUI dalam memfatwakan vasektomi dimulai sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2012.

Bab 4 Pembahasan, berisikan penjelasan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang kedua. Dalam bab ini menjelaskan analisis secara mendalam tentang fatwa MUI tahun 2012 tentang vasektomi dengan menggunakan perspektif masalah mursalah.

Bab 5 penutup, dimana disini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil uraian analisis dan jawaban dari rumusan masalah. Serta saran-saran kepada beberapa pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

F. Definisi Istilah

Vasektomi : merupakan alat kontrasepsi yang dilakukan pada laki-laki yang bersifat permanen dengan proses operasi kecil bertujuan untuk menghindari kehamilan dengan cara membuat air mani yang tidak mengandung sperma.

Tubektomi : merupakan alat kontrasepsi yang dilakukan pada wanita, dengan cara pengikatan pada saluran penghubung antara rahim dan tempat produksi sel telur, sehingga sperma tidak bisa berenang melewati saluran tuba yang seharusnya mengalami pembuahan menjadi tidak.

Maksud dari judul ini yaitu analisis mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pembatasan keturunan melalui jenis kontrasepsi sterilisasi yang disebut vasektomi dan tubektomi dengan menggunakan sudut pandang masalah mursalah.